

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi islam). Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah dan selalu berada bersama. Kalau pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.<sup>1</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja.” Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah Swt menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Vol. 1 (Jakarta : Pranadamedia Group, 2012) hlm.5-8

bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya.<sup>2</sup>

Seperti pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas bekerja atau bermuamalah kita harus berkeyakinan bahwa ada Allah Swt yang selalu mengawasi segala tingkah laku kita, agar hasil dari bermuamalah tersebut dapat terhindar dari riba, haram, dan batil.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat jasmaniyah dengan cara paling baik. Muamalah dalam arti sempit membahas tentang jual beli gadai, salam, pemindahan hutang dan lain-lain.<sup>3</sup> Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syariat, jual beli diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis Muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syariat, atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syariat, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram diperjual belikan, demikian seterusnya.<sup>4</sup> Disini terdapat sebuah contoh jual beli online dimana orang yang melakukan transaksi jual beli itu tidak perlu bertemu langsung dengan penjual pembeli, melainkan bisa dengan menggunakan sms, handphone, aplikasi, dll.

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Vol. 2 (Jakarta : Pranadamedia Group,2014) hlm.74-76

<sup>3</sup> Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan : Stain Pamekasan Press,2006) hlm.2

<sup>4</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang : Uin-Malang Press 2009) hlm.170-171

dimana dalam aplikasi itu banyak barang ataupun yang lain yang diperjual belikan di aplikasi tersebut, yang metode jual belinya itu dalam islam disebut sebagai jual beli *salam*, akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang melakukan transaksi online tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti di pamekasan Madura, terdapat sebuah transaksi online yang merugikan pihak pembeli, dimana pihak pembeli disini setelah menerima barang, tidak sesuai dengan apa yang sudah di lihat dan di pesan lewat aplikasi tersebut, seperti bahan nya tidak sesuai, ukurannya, dan ada juga barang yang di beli itu rusak, dan tidak bisa di pakai dan itu merugikan pembeli, karna sudah tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam jual beli yang di contohkan di atas sebagai umat Islam harus benar-benar memperhatikan transaksi atau tatacara proses terjadinya jual beli itu, apakah sesuai dengan syariat Islam atau malah sebaliknya. Karena dalam jual beli online disini harus jelas barang diperbolehkan atau tidak dalam Islam, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak, harga harus jelas saat transaksi, dan lain-lain. Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Pranadamedia Group,2012) hlm.103

Akad jual beli yang banyak digunakan dalam masyarakat yakni akad jual beli *Salam*, *Istisna'* dan *murabahah*, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan jual beli dengan menggunakan akad *Salam*. Secara singkat *Salam* adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *As Salām* disebut juga *As Salāf* (pendahuluan), yaitu dengan penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran di segerakan.<sup>6</sup>

*Salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang di berikan kontan di tempat transaksi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Yang menjadi dalil pelaksanaan jual beli *salam* yaitu: QS. al-Baqarah/2:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.”<sup>7</sup>

Al-Hadist sebagai berikut: “ Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata “Barang siapa yang melakukan salaf (*salam*), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 Kitab *as-Salam*)

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga 2012) hlm.118

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya, Dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang : Cv. Asy Syifa', 2000), hlm, 100.

Abu Hanifah dan Imam Malik menegaskan bahwa syarat dalam penentuan masa merupakan syarat sahnya *salaf* (salam) tanpa deperselisihkan. Kemudian Imam Malik juga menegaskan pada muslim fih harus diserahkan pada masa yang di tempokan dan diketahui oleh keduanya, minimal dalam waktu 15 hari, kecuali jika memesan barang dengan mensyaratkan penyerahannya di daerah selain daerah ketika melakukan akad.

Para ulama berbeda pendapat tentang masa tangguh (*al-Ajl*), mulai dari yang paling cepat yaitu satu jam (Ibnu Hazm), dua hari (Malik), lima belas hari (Ibnu al-Qasim) dan yang paling lama satu bulan (Muhammad bin Hasan as-Syaibani). Karena tidak disebutkan batasan pasti untuk penangguhan, berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan dari keduanya, yang penting dalam hal ini ada kejelasan tentang penangguhan bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya peselisihan dikemudian hari dapat dihindari.<sup>8</sup>

Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya:

"Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari).

Sementara menurut Imam Syafi'i syarat dalam *bai' salaf* adalah syarat yang ada dalam akad *bai'*, kecuali mabi' (barang atau objek jual beli). Menurutny, syarat dalam *bai' salaf* terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Pranadamedia Group, 2012) hlm. 112-115

yang berhubungan dengan *ra'sul mal* dan syarat yang berhubungan dengan *muslam fih*. Syarat dalam *muslam fih* yaitu berkaitan tempat penerimaan *muslam fih*, baik dalam *bai' salāf* yang ditempokan maupun dalam *bai' salāf* yang diserahkan secara tunai.<sup>9</sup>

Di Indonesia terdapat salah satu transaksi jual beli online dimana transaksi jual beli online tersebut penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat, handphone, sms, aplikasi* dan sebagainya. dalam jual beli online yang menggunakan aplikasi ini ada banyak transaksi atau pembelian suatu barang dimana barang sudah tertera di gambar dan sudah terdapat harga yang jelas dan juga ada spesifikasi dari barang tersebut, dari mulai bahan, kualitas, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam transaksi jual beli online ini masih ada barang yang sudah di pesan dan di bayar setelah sampai di tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di gambar seperti warna, kualitas, dan juga barang tersebut sangat berbeda dari yang sudah ada di gambar tersebut. oleh karena itu konsumen disini mempunyai hak untuk meminta ganti rugi seperti pada Undang-Undang No, 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 8 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa disini terdapat sebuah permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan transaksi akad salam dalam

---

<sup>9</sup> Miftakhur Rohman, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'I Tentang Bai' salaf*, (Skripsi :Uin Walisongo Semarang, 2018), diakses pada tanggal 18 september 2019.

jual beli. Dalam akad jual beli ini harus jelas dan disebutkan sifat-sifatnya, dari mulai bahan, kualitas, dan sebagainya. Dan juga pesanan setelah sampai harus sesuai dengan apa yang sudah di pesan pada waktu awal transaksi. Seperti contoh pada Mahasiswa IAIN Madura yang bernama Ainur Rofiki dia membeli 3 baju di aplikasi shopee dengan ukuran yang sama semua yaitu XL, akan tetapi setelah sampai di tangan pembeli baju benar berjumlah 3 akan tetapi ukurannya ada yang berbeda yaitu 2 L, 1 XL, sedangkan yang di pesan itu XL semua, dia sangat kecewa karena baju yang di terima tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan. Dan ada juga masalah yang di alami oleh Reni, dimana Reni memesan tas, akan tetapi setelah sampai tidak sesuai, atau tas yang di kirim berbeda. Maka sesuai dengan masalah di atas disini peneliti ingin mengetahui tentang transaksi jual beli online tersebut, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam atau masih belum sesuai dengan Syariat Islam. Sehingga dari kejadian tersebut peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang transaksi jual beli online itu sehingga peneliti bertujuan mengangkad judul **“Problematika Transaksi Online Menggunakan Shopee Di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apa motivasi mahasiswa dalam melakukan belanja online menggunakan aplikasi shopee?

2. Bagaimana pandangan konsumen online shopee di kalangan Mahasiswa IAIN Madura?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelanggaran online shopee kepada konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah di rumuskan di atas, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa motivasi mahasiswa dalam melakukan belanja online menggunakan menggunakan shopee.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen online shopee di kalangan Mahasiswa Iain Madura.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelanggaran online shopee kepada konsumen.

### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu :

#### **1. Bagi penjual online**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan dalam dunia bisnis terutama dari transaksi online shop menggunakan aplikasi shopee.

#### **2. Bagi pembeli online**

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman untuk memilih barang dalam transaksi online.

#### **3. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan terutama dalam dunia bisnis.



#### 4. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa, baik sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

#### E. Definisi istilah

Judul skripsi ini adalah “ *Problematika Transaksi Online menggunakan Shopee Di Kalangan Mahasiswa IAIN Madura*”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul diatas, maka perlu diberikan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

1. Problematika adalah masih dapat menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat di pecahkan permasalahannya.<sup>10</sup>
2. Transaksi online adalah transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>11</sup>
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang benda yang bernilai dan pihak lain menerimanya sesuai sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>12</sup>
4. Shopee adalah platform perdagangan eletronik yang berkantor pusat di singapura di bawah SEA Group, yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali di luncurkan di Singapura pada tahun 2015.

<sup>10</sup> <http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/problematik.html>, di akses pada tanggal 9 oktober 2019 pukul 23:00.

<sup>11</sup> <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/293/1/Rodame%20Monitorir%20Napitupulu.pdf>. Di akses Pada Tanggal 5 Oktober 2019 Pada Pukul 09:34

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Pranadamedia Group,2012) hlm. 101

